



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021 - 772028, Fax. (0265) 772028
E mail: pnciamis1@gmail.com, www.pn-ciamis.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS

NOMOR : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN
PERKARA (BAPP) PADA PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) pada Pengadilan Negeri Ciamis;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut;
 - c. Bahwa dalam surat keputusan ini perlu pula ditentukan penggunaan dan pengelolaan biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - 3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan melalui Elektronik;
6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
 8. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-A/PAN/HK.00/SK/1/ 2023 tentang Perubahan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1076/SK/PAN/V/2021 tentang Revisi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Pengelola Administrasi Penyelesaian Perkara, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 2098/KPN.W11.U15/HK.2.4/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis;

- Kedua** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai Tim Pengelolaan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) pada Pengadilan Negeri Ciamis;
- Ketiga** : Tim Pengelolaan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) pada Pengadilan Negeri Ciamis bertugas dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP);
 - b. Melakukan penerimaan dan pembayaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP);
 - c. Menyelenggarakan pembukuan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP);
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP);
- Keempat** : Besarnya Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Perdata sebagaimana terdapat dalam lampiran penetapan ini;
- Kelima** : Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Perdata sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. Penggandaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
 - c. Penggandaan Salinan perkara;
 - d. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis dipakai;
 - e. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
- Keenam** : Pemungutan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Perdata dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan Di : Ciamis
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis

H



Rosnainah, S.H., M.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS
Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H. NIP 198608182005021001	Panitera	Sebagai Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)
2.	DEDI SUPRIADI, S.H. NIP 198007262009041002	Panitera Muda Perdata	Sebagai Pembuatan Komitmen Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)
3.	MEDINA GRESIA, A.Md., A.B. NIP 199805222022032011	Staf Kepaniteraan Perdata	Sebagai Bendahara Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)
4.	LINA MARDIANA NIP 199310152025212044	Staf Kepaniteraan Perdata	Sebagai Staf Pelaksana

Ciamis, 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis



Rosnainah, S.H., M.H.

Daftar Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis

Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

**RENCANA KEGIATAN BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA
(BAPP) GUGATAN / PERMOHONAN PADA PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

No. Urut	KOMPOSISI	BIAYA	KET
1.	Administrasi	Rp. 75.000,-	
2.	Sampul / Map dan Amplop		Rp. 7.000,-
3.	Pencetakan Blangko Penetapan: - Penunjukan Majelis Hakim - Penunjukan Penitera Pengganti - Penetapan Hari Sidang - Blangko Mediasi - Blangko Relas Panggilan / Surat tercatat		Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 1.500,- Rp. 15.000,-
5.	Kertas HVS, Ballpoint, CD, Tinta Printer		Rp. 35.000,-
6.	Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara		Rp. 15.000,-
	J U M L A H	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

Ciamis, 14 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Ciamis




Rosnainah, S.H., M.H.

Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

**RENCANA KEGIATAN BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA
(BAPP) BANDING PADA PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

No. Urut	KOMPOSISI	BIAYA	KET
1.	Administrasi	Rp. 75.000,-	
2.	Kertas HVS, Map dan Ballpoint		Rp. 30.000,-
3.	Penggandaan salinan putusan Pengadilan Negeri untuk dikirim ke PT. Bandung		Rp. 25.000,-
4.	Pemberkasan dan penjilidan bundle B		Rp. 20.000,-
	J U M L A H	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

Ciamis, 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis



Rosnainah, S.H., M.H.

Daftar Lampiran III
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

**RENCANA KEGIATAN BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA
(BAPP) KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN NEGERI
CIAMIS**

No. Urut	KOMPOSISI	BIAYA	KET
1.	Administrasi	Rp. 75.000,-	
2.	Kertas HVS, Map, dan Ballpoint		Rp. 20.000,-
3.	Penggandaan salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI		Rp. 35.000,-
4.	Pemberkasan dan Penjilidan Bundle B perkara kasasi / peninjauan kembali		Rp. 20.000,-
	J U M L A H	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

Ciamis, 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis



Rosnainah, S.H., M.H.

Daftar Lampiran IV
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
Nomor : 148/KPN.W11.U15/HK.2.4/1/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

**RENCANA KEGIATAN BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA
(BAPP) EKSEKUSIRIIL/LELANG PADA PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

No. Urut	KOMPOSISI	BIAYA	KET
1.	Administrasi	Rp. 75.000,-	
2.	Kertas HVS, Map dan Ballpoint		Rp. 35.000,-
3.	Pengiriman Surat-surat lain dan Pemberkasan bundle perkara eksekusi		Rp. 40.000,-
	J U M L A H	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

Ciamis, 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis



Rosnainah, S.H., M.H.